

TRADE-OFF EKSTENSIFIKASI CUKAI ATAS GULA: ANALISIS DAMPAK PEREKONOMIAN

¹⁾ Bryan Habib Gautama, ²⁾ Sessa Tiara Maretianiandini, ³⁾ Didik Purwanto

Penulis:

¹⁾ Bryan Habib Gautama
3082220074_bryan@pknstan.ac.id
Politeknik Keuangan Negara,
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara,
Indonesia

²⁾ Sessa Tiara Maretianiandini
4121220293_sessa@pknstan.ac.id
Politeknik Keuangan Negara,
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara,
Indonesia

³⁾ Didik Purwanto
3022220037_didik@pknstan.ac.id
Politeknik Keuangan Negara,
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara,
Indonesia

Sitasi

Gautama, Bryan H.,
Maretianiandini, Sessa P. &
Purwanto, Didik. (2023). *Trade-Off Ekstensifikasi Cukai Atas Gula: Analisis Dampak Perekonomian*. *TAXPEDIA: Journal of Tax Policy, Economic and Accounting*. Volume 1 Nomor 2

Abstrak

Diabetes melitus menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Diabetes umumnya disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat seperti mengonsumsi makanan yang mengandung gula berlebih. Kebijakan ekstensifikasi cukai gula dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi masyarakat terhadap gula. Namun, pengenaan cukai akan menimbulkan *trade-off*, sehingga pemerintah harus memilih antara prioritas kesehatan atau ekonomi. Penelitian ini bertujuan sebagai justifikasi untuk menentukan objek cukai gula dan untuk menentukan dampak ekonomi akibat kebijakan cukai atas gula. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan metode studi pustaka. Pendekatan kuantitatif menggunakan model *input-output* (IO) untuk menentukan dampak perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan cukai atas gula telah dilakukan di beberapa negara. Indonesia memiliki urgensi yang tinggi untuk menerapkan kebijakan cukai atas gula melalui gula hablur. Pengenaan cukai atas gula akan menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar 0,86%-2,57% dari target cukai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Nilai penerimaan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan penurunan *output* dan nilai tambah bruto mendorong manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatif pada ekonomi. *Trade-off* antara ekonomi dan kesehatan tidak tampak secara signifikan. Tambahan *government spending* akan memberikan dampak positif secara makro. Dengan demikian kebijakan pengenaan cukai menjadi lebih efektif apabila dilakukan kebijakan stimulus sektor terdampak.

Kata kunci: Cukai, Gula, *Trade-Off*, Dampak Perekonomian

Abstract

Diabetes mellitus is one of the highest causes of mortality in Indonesia. Diabetes is generally caused by unhealthy eating patterns, such as consuming foods that contain excess sugar. The policy of extensification excise on sugar can be used to reduce sugar consumption. However, the implementation of excise leads to a trade-off, so the government must choose between health and economic priorities. This research aims to provide justification for the determination of the sugar excise object and determine the economic impact resulting from the sugar excise policy. This research uses qualitative and quantitative approaches. The qualitative approach uses literature review methods. The quantitative approach uses the input-output (IO) model to determine the economic impact. The findings show that the implementation of sugar excise has been carried out in

several countries. Indonesia has a high urgency to implement excise policy on sugar through crystal sugar. The implementation of sugar excise will provide additional state revenue of 0.86%-2.57% of the excise target in the 2023 APBN. The revenue that is generated greater than the reduction in output and the gross added value will provide greater benefits than the negative impact on the economy. The trade-off between economics and health does not appear to be significant. Additional government spending will have a positive macro impact. Thus, the policy of implementation of excise will be more effective if a sectoral policy stimulus is carried out.

Keywords: Excise, Sugar, Trade-off, Economic Impact

PENDAHULUAN

Diabetes merupakan salah satu permasalahan Kesehatan yang terjadi di abad ke-21. Berdasarkan Atlas edisi ke-10 *International Diabetes Federation* (IDF), diabetes mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga menjadi kegawatdaruratan kesehatan global (International Diabetes Federation, 2021). Pada tahun 2021, diabetes telah menjangkit setengah miliar manusia dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 643 juta penderita pada tahun 2030 (Saraswati, 2022). Diabetes memberikan konsekuensi peningkatan angka kematian yang tinggi khususnya pada kelompok orang dewasa berusia antara 20–79 tahun (Saraswati, 2022).

Di Indonesia, diabetes melitus juga menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi. Berdasarkan survei Kementerian Kesehatan (Kemenkes), diabetes menempati posisi 3 besar penyebab kematian di Indonesia dengan persentase sebesar 6,7%. Hal tersebut didukung oleh data dari *Institute for Health Metrics and Evaluation* yang menyatakan bahwa pada tahun 2019 sekitar 57,42 kematian per 100.000 penduduk disebabkan oleh diabetes (Direktorat PUI UGM, 2023). Data IDF menunjukkan bahwa jumlah penderita diabetes pada 2021 di Indonesia telah meningkat pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Jumlah tersebut diperkirakan dapat mencapai 28,57 juta pada 2045 atau lebih besar 47% dibandingkan dengan jumlah 19,47 juta pada 2021. Selain pada orang dewasa, anak-anak juga termasuk penderita diabetes yaitu sebesar 1.645 pada Januari 2023 (CNN Indonesia, 2023).

Diabetes umumnya dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat. Makanan yang mengandung gula dapat menjadi penyumbang kemungkinan diabetes lebih tinggi bagi seseorang (Kemenkes RI, 2010). Permasalahan konsumsi gula telah menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor 30 Tahun 2013, yang memberikan anjuran kepada masyarakat untuk membatasi konsumsi gula per hari sebesar 10% dari total energi atau sebesar 200 kkal. Namun, himbauan tersebut belum terbukti efektif untuk mengurangi konsumsi gula sehingga kasus diabetes mellitus terus meningkat setiap tahunnya.

Pemerintah dapat mengambil kebijakan secara ekstrim dengan melarang konsumsi barang-barang tertentu. Namun hal ini akan menyebabkan risiko penurunan perekonomian. Sehingga untuk mengubah pola perilaku konsumsi masyarakat, kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan pengenaan pajak. Pada kondisi ini pemerintah memiliki instrumen pajak yaitu ekstensifikasi cukai. Ekstensifikasi cukai merupakan pengayaan objek cukai sehingga dapat menurunkan dampak eksternalitas yang terjadi dengan penambahan beban pada harga jual sehingga menyebabkan penurunan konsumsi masyarakat.

Ekstensifikasi barang kena cukai berupa gula harus memenuhi kriteria pada undang-undang cukai. Pengenaan cukai terhadap gula menjadi isu yang penting untuk diputuskan sebagai upaya pengendalian langsung dampak negatif pada kesehatan. Berdasarkan catatan historis, Indonesia pernah mengenakan cukai pada gula melalui Ordonansi Cukai Gula (*Suikeraccijns Ordonnantie*) Stbl. 1933 Nomor 351. Selain itu, pada produk turunan gula, pemerintah tengah berupaya untuk memberlakukan cukai atas minuman berpemanis (Rachman, 2023). Namun, penting untuk mempertimbangkan pengenaan cukai tersebut lebih tepat pada hasil gula di hulu atau produk-produk mengandung gula di hilir.

Dalam konteks meningkatnya prevalensi diabetes melitus, penulis mengemukakan hipotesis bahwa pengenaan cukai dapat menjadi instrumen yang tepat dalam mengatasi kecenderungan peningkatan penyakit diabetes melitus serta eksternalitas yang dihasilkan. Hipotesis ini didasarkan pada pemahaman bahwa pengenaan cukai dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan mengurangi tingkat permintaan atau konsumsi (Baidarus, 2018; Rahmi & Selvi, 2021). Dengan menerapkan cukai atas gula diharapkan dapat merangsang perubahan perilaku konsumen dengan pengurangan konsumsi gula.

Berdasarkan data *United States Department of Agriculture*, masyarakat Indonesia mengkonsumsi 7,8 juta metrik (Mustajab, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa gula merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia. Secara makro, pengenaan cukai akan menyebabkan penurunan agregat permintaan sehingga menurunkan *output* pendapatan. Pengenaan cukai akan menjadi dilematis dan menyebabkan terjadinya *trade-off* yang harus dipilih pemerintah antara memilih prioritas kesehatan dengan mengenakan cukai untuk menurunkan konsumsi tetapi berimplikasi pada penurunan *output*, atau memilih prioritas ekonomi dengan hasil sebaliknya. Penelitian ini bertujuan sebagai justifikasi untuk menentukan objek cukai gula dan dampak perekonomian yang terjadi akibat kebijakan cukai atas gula.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Ekstensifikasi Cukai di Indonesia

Cukai adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada berbagai transaksi atau kegiatan ekonomi, seperti pembelian, penjualan, penghasilan, atau aktivitas tertentu. Menurut Clossen (1977), cukai merupakan instrumen pajak yang diperkenalkan pada masa dinasti Han meliputi beberapa objek barang seperti teh, alkohol dan ikan. Walaupun dikategorikan sebagai salah satu jenis pajak, cukai memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki jenis pajak lainnya (Subiyantoro & Riphath, 2004). Karakteristik ini dapat menyesuaikan kondisi masing-masing negara seperti pengenaannya dikhususkan untuk melindungi masyarakat, lingkungan, atau sebagai instrumen penerimaan.

Tujuan utama penerapan cukai adalah untuk mengontrol perilaku ekonomi dengan mengubah harga barang atau layanan. Cukai dikenakan produk tertentu secara selektif terhadap produk yang penggunaannya menyebabkan eksternalitas negatif (Gultom, 2020). Cukai menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah (Setyawan & Sabrie, 2022). Menurut Preece (2016), cukai memegang peran penting untuk mengurangi eksternalitas negatif dan meningkatkan penerimaan negara pada negara-negara ASEAN.

Pentingnya urgensi cukai tersebut mendorong pemerintah melakukan kebijakan ekstensifikasi cukai. Menurut Karim dalam Fachrudin (2018), pemerintah mulai melakukan evaluasi terhadap

Barang Kena Cukai (BKC) sejak 1998. Evaluasi tersebut menghasilkan potensi ekstensifikasi cukai pada beberapa objek seperti sabun, deterjen, air mineral, semen, *sodium cyclamate* dan *saccharine*, gas alam, metanol, ban, minuman ringan, kayu lapis, bahan bakar minyak, dan baterai kering. Mulai tahun 2016, pemerintah juga melakukan ekstensifikasi pada beberapa objek seperti rokok elektrik, kantong plastik, dan minuman ber pemanis. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2020-2024, ekstensifikasi cukai menjadi bagian pokok pada tema penerimaan melalui amandemen undang-undang cukai dan perluasan objek BKC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2020).


Ekstensifikasi cukai di Indonesia memiliki batasan karakteristik berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Berdasarkan definisi tersebut fungsi utama pengenaan cukai adalah mengatur, mengendalikan, dan membatasi, atau disebut sebagai fungsi regulator (Purba & Arfin, 2020). Fungsi regulator, mendorong kontribusi positif pada penerimaan negara.

Peluang ekstensifikasi cukai cukup terbuka untuk dilakukan. Meskipun demikian, proses ekstensifikasi membutuhkan tahapan yang Panjang. Pasal 4 ayat (2) UU Cukai memberikan peluang ekstensifikasi cukai dengan Peraturan Pemerintah. Namun Pasal 23A UUD 1945 menerangkan bahwa pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Hal ini menjadi penghambat dalam proses ekstensifikasi cukai di Indonesia.

Dampak Perekonomian atas Ekstensifikasi Cukai

Pengenaan cukai memberikan dampak berupa pergeseran kurva *aggregate demand* (AD) dalam ekonomi. Kurva AD merupakan nilai riil pengeluaran yang dilakukan dalam perekonomian dengan berbagai tingkat harga umum (Sukirno, 2015). Dampak pengenaan cukai terhadap kurva AD bisa bersifat positif atau negatif tergantung pada bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi perilaku konsumen dan pelaku ekonomi lainnya. Namun, secara umum pengenaan cukai akan mengurangi tingkat konsumsi sehingga menggeser kurva AD ke kiri.


Dalam hal pemerintah menerapkan cukai pada suatu produk tertentu terjadi peningkatan harga produk. Kenaikan tersebut menyebabkan berkurangnya pendapatan *disposable* sehingga konsumen akan mengurangi pengeluaran. Hal ini mendorong pergeseran kurva IS ke kiri. Pergeseran kurva IS berimplikasi pada pergeseran kurva AD dalam perekonomian. Penurunan kurva tersebut menyebabkan turunnya pendapatan.



Gambar 1 Pergeseran Kurva IS Akibat Pajak (Cukai)

Sumber: Mankiw, 2006

Dengan asumsi pemerintah mengambil kebijakan ekspansif, maka penerimaan negara dari cukai menjadi tambahan *government spending*. Peningkatan *government spending* mengimbangi penurunan permintaan konsumen yang mungkin terjadi akibat kenaikan harga. Peningkatan ini akan menggeser kurva IS ke kanan dan berimplikasi pada pergeseran kurva AD ke kanan.



Gambar 2 Pergeseran Kurva IS Akibat Peningkatan *Government Spending*

Sumber: Mankiw, 2006

Pengenaan cukai menimbulkan *trade-off* yaitu penurunan konsumsi karena tujuan tertentu atau mempertahankan kondisi ekonomi. Keuntungan dari pilihan tersebut diukur dari efek *multiplier* yang terjadi. Pengenaan cukai menyebabkan penurunan dalam pengeluaran agregat sehingga memicu efek *multiplier* negatif. Sedangkan peningkatan *government spending* meningkatkan pendapatan sehingga memicu efek *multiplier positif*. Keuntungan dari kebijakan ini dinilai dari selisih antara kedua efek *multiplier*. Ketika nilai penerimaan yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan penurunan *output* yang terjadi maka kebijakan pengenaan cukai dinilai efektif (Purwanto et al., 2023).

Penelitian Terdahulu

Dampak pengenaan cukai terhadap perekonomian telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Purwoko (2012) meneliti dampak perekonomian pengenaan cukai pada kantong plastik menunjukkan bahwa pengenaan cukai dalam beberapa skema tarif menyebabkan penurunan permintaan cukai. Namun, pengenaan cukai mendorong dampak positif yang lebih besar berupa peningkatan penerimaan negara yang lebih besar dibandingkan dampak perekonomian seperti penurunan nilai tambah bruto.

Kajian kedua oleh (Triono, 2017) menunjukkan hasil bahwa peningkatan tarif cukai pada produk tembakau memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan hasil kajian Suprihanti et al. (2019) bahwa pengenaan cukai meningkatkan penerimaan negara tetapi mendorong penurunan surplus ekonomi.

Penelitian Baidarus (2018) menunjukkan dampak ekstensifikasi cukai kantong plastik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ekstensifikasi cukai merupakan tindakan tepat sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi kantong plastik di Indonesia.

Penelitian Purwanto et al. (2023) pada potensi ekstensifikasi cukai kertas menunjukkan bahwa penerimaan negara atas ekstensifikasi cukai kertas lebih besar dibandingkan dampak ekonomi yang terjadi. Sehingga pengenaan cukai memiliki manfaat yang lebih besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk justifikasi penerapan cukai atas gula dengan metode studi pustaka. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menentukan dampak perekonomian akibat pengenaan cukai dengan model *input-output* (IO).

Data

Penelitian ini menggunakan data tabel *input-output* 17 sektor dan 185 sektor yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2021). Sedangkan data produksi dan nilai atas gula berasal dari publikasi Kementerian Pertanian (Kementerian Pertanian, 2022).

Analisis

Untuk mengukur dampak perekonomian, penelitian ini menggunakan analisis terhadap potensi cukai, efektivitas instrumen cukai dan dampak perekonomian. Analisis potensi memproyeksikan produksi dan nilai gula tahun 2022-2023 dengan metode pertumbuhan rata-rata sebagai berikut:

$$G = \Sigma(P_i - P_0) \div n$$

Di mana:

- G = Pertumbuhan rata-rata
- P_i = nilai Produksi baru
- P₀ = nilai Produksi lama
- n = banyaknya P_i-P₀

Efektivitas pengenaan cukai dilakukan dengan menggunakan elastisitas. Pendekatan ini memiliki menggambarkan dampak penerapan cukai kertas terhadap penawaran dan permintaan (Purwanto et al., 2023). Elastisitas dianalisis dengan rumus sebagai berikut:

$$E_d = (\Delta Q_d / Q_d) \div (\Delta P_d / P_d)$$

Di mana:

- Q = kuantitas
- P = harga
- Q_d = kuantitas produksi
- P_d = harga produk per unit
- ΔQ_d = kuantitas produksi baru - kuantitas produksi lama
- ΔP_d = harga produk baru - harga produk lama

Dampak perekonomian diukur menggunakan analisis IO. Analisis ini mampu menggambarkan dampak pada pengenaan cukai dari sisi *output*, nilai tambah, upah tenaga kerja, dan aspek perpajakan (Purwanto et al., 2023). Untuk mendapatkan *input* dan *output* gula dilakukan konkordansi pada Tabel IO 17 sektor dan 185 sektor, sehingga terbentuk tabel IO 18 sektor. Metode analisis IO menggambarkan dampak perekonomian pasca pengenaan cukai dari *shock* akibat peningkatan pajak dan *shock* akibat peningkatan *government spending*.

HASIL PENELITIAN

Analisis untuk menentukan nilai potensi penerimaan cukai atas gula dilakukan dengan metode *ad valorem*. Metode ini memiliki kelebihan berupa kestabilan terhadap pengaruh inflasi (Purwanto et al., 2023). Jumlah produksi dan nilai produksi gula tahun 2022-2023 ditentukan dengan proyeksi metode rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk berdasarkan data dari Outlook Tebu 2022. Data produksi gula 2018-2023 sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1 Jumlah dan Nilai Produksi Gula

Tahun	Produksi (KG)	NilaiProduksi (Juta Rupiah)
2018	2.170.948	26.908.900,46
2019	2.227.046	28.089.731,20
2020	2.130.719	31.668.876,50
2021	2.418.589	32.157.559,34
2022*	2.501.136	37.080.429,66
2023*	2.583.683	42.003.299,98

*) Proyeksi

Sumber: *Outlook Tebu* (Kementerian Pertanian, 2022)

Dengan menggunakan asumsi tarif sebesar 5%, 10%, dan 15% dengan nilai produksi gula tahun 2023 sebesar Rp 42.003.299,98 juta rupiah, maka potensi nilai penerimaan cukai gula pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2 Potensi Penerimaan Cukai atas Gula

Nilai Produksi	Tarif Cukai	Nilai Penerimaan Cukai (Juta Rupiah)	% thd Target Penerimaan Cukai
42.003.299,98	0,05	2.100.165	0,86%
42.003.299,98	0,10	4.200.330	1,71%
42.003.299,98	0,15	6.300.495	2,57%

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Pengenaan cukai dengan tarif sebesar 5% mendorong tambahan penerimaan cukai sebesar Rp2.100.165 juta atau 0.86% dari target penerimaan cukai tahun 2023 sebesar Rp 245,45 triliun. Peningkatan tarif cukai menjadi 10% menambah penerimaan negara sebesar Rp4.200.330 juta atau sebesar 1,71% dari target penerimaan cukai. Sedangkan, kenaikan tarif menjadi 15% menghasilkan tambahan penerimaan cukai sebesar Rp6.300.495 juta atau 2,57% dari target APBN 2023.

Tabel 3 Elastisitas Gula

Tahun	Produksi (KG)	Harga/Kg	Elastisitas
2018	2.170.948	12.395	-
2019	2.227.046	12.613	1,47
2020	2.130.719	14.863	-0,24
2021	2.418.589	13.296	-1,28
		Rata-rata	-0,02

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel 3, elastisitas rata-rata gula selama periode 2018-2021 sebesar -0,02. Hal ini menunjukkan sifat barang yang inelastis. Apabila terjadi kenaikan harga 1%, maka penurunan permintaan yang terjadi hanya sebesar 0,02%.

Tabel 4 Perubahan Permintaan atas Pengenaan Cukai

Tarif Cukai	Nilai Produksi	Nilai Penerimaan Cukai (Juta Rupiah)	Elastisitas	Perubahan Permintaan Akhir (Juta Rupiah)
5%	42.003.299,98	2.100.165	-0,02	-38.301,46
10%	42.003.299,98	4.200.330	-0,02	-76.602,91
15%	42.003.299,98	6.300.495	-0,02	-114.904,37

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Data pada tabel 4, menunjukkan pengenaan cukai dengan asumsi tarif 5% menyebabkan penurunan permintaan sebesar Rp 38.301,46 juta. Kenaikan tarif menjadi 10% menyebabkan penurunan permintaan sebesar Rp 76.602,91 juta. Sedangkan, asumsi tarif 15% mendorong penurunan permintaan atas gula sebesar Rp 114.904,37 juta.

Analisis dampak perekonomian dilakukan dengan menggunakan efek *multiplier* pada model IO. Penurunan permintaan pada gula merupakan *shock* bagi sektor gula dan akan mempengaruhi sektor lain serta *output* perekonomian secara umum.

Tabel 5 Perubahan Output atas Pengenaan Cukai

Kode	Sektor	Tarif		
		5%	10%	15%
1a	Gula (Tebu)	(39.804,47)	(79.608,93)	(119.413,40)
3	Industri Pengolahan	(4.648,43)	(9.296,85)	(13.945,28)
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	(1.822,64)	(3.645,29)	(5.467,93)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(1.648,27)	(3.296,55)	(4.944,82)
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	(997,71)	(1.995,41)	(2.993,12)
8	Transportasi dan Pergudangan	(809,97)	(1.619,94)	(2.429,91)
2	Pertambangan dan Penggalian	(318,09)	(636,18)	(954,27)
13	Jasa Perusahaan	(300,97)	(601,94)	(902,91)
10	Informasi dan Komunikasi	(206,37)	(412,74)	(619,11)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	(181,14)	(362,27)	(543,41)
12	Real Estate	(87,86)	(175,73)	(263,59)
6	Konstruksi	(68,15)	(136,31)	(204,46)
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	(42,08)	(84,15)	(126,23)
14	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	(26,89)	(53,79)	(80,68)
17	Jasa Lainnya	(22,84)	(45,68)	(68,51)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	(15,81)	(31,62)	(47,43)
15	Jasa Pendidikan	(14,51)	(29,02)	(43,53)
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulana	(6,59)	(13,19)	(19,78)
	Total	(51.022,80)	(102.045,59)	(153.068,39)

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan Tabel 5, pungutan cukai sebesar 5% pada sektor gula menyebabkan penurunan *output* perekonomian secara total sebesar Rp 51.022,08 juta. Kenaikan tarif menjadi 10% akan menyebabkan penurunan *output* perekonomian sebesar Rp 102.045,59 juta. Sedangkan, pengenaan tarif sebesar 15% akan menyebabkan turunnya *output* perekonomian sebesar Rp 153.068,39 juta. Sektor industri pengolahan menerima dampak yang signifikan dibandingkan sektor lainnya. Hal ini terjadi karena gula digunakan dalam proses produksi makanan dan minuman dari industri pengolahan. Sedangkan, sektor pengadaan air menerima dampak penurunan *output* paling rendah.

Tabel 6 Perubahan Nilai Tambah Bruto atas Pengenaan Cukai

Kode	Sektor	Tarif											
		5%			10%			15%					
		Tenaga Kerja	Surplus Usaha	Indirect Tax	NTB	Tenaga Kerja	Surplus Usaha	Indirect Tax	NTB	Tenaga Kerja	Surplus Usaha	Indirect Tax	NTB
1a	Gula (Tebu)	(13.302,29)	(16.060,18)	(112,71)	(29.475,18)	(26.604,58)	(32.120,36)	(225,42)	(58.950,36)	(39.906,87)	(48.180,54)	(338,12)	(88.425,53)
3	Industri Pengolahan	(644,91)	(1.102,02)	(18,33)	(1.765,27)	(1.289,83)	(2.204,04)	(36,67)	(3.530,53)	(1.934,74)	(3.306,06)	(55,00)	(5.295,80)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(539,00)	(756,59)	(6,30)	(1.301,89)	(1.078,00)	(1.513,18)	(12,60)	(2.603,78)	(1.617,00)	(2.269,77)	(18,90)	(3.905,67)
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	(563,44)	(713,99)	(6,74)	(1.284,17)	(1.126,88)	(1.427,87)	(13,49)	(2.568,34)	(1.690,31)	(2.141,96)	(20,23)	(3.852,50)
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	(334,61)	(395,73)	(2,28)	(732,63)	(669,22)	(791,46)	(4,58)	(1.465,26)	(1.003,83)	(1.187,20)	(6,87)	(2.197,89)
8	Transportasi dan Pergudangan	(118,87)	(250,24)	(1,51)	(370,62)	(237,74)	(500,47)	(3,03)	(741,24)	(356,61)	(750,71)	(4,54)	(1.111,85)
2	Pertambangan dan Penggalian	(52,93)	(160,37)	(1,24)	(214,53)	(105,86)	(320,73)	(2,47)	(429,06)	(158,78)	(481,10)	(3,71)	(643,59)
13	Jasa Perusahaan	(83,69)	(90,57)	(0,93)	(175,19)	(167,38)	(181,14)	(1,85)	(350,37)	(251,08)	(271,70)	(2,78)	(525,56)
10	Informasi dan Komunikasi	(37,03)	(91,68)	(0,47)	(129,18)	(74,06)	(183,36)	(0,94)	(259,35)	(111,09)	(275,03)	(1,41)	(387,53)
12	Real Estate	(5,91)	(59,48)	(2,57)	(67,96)	(11,83)	(118,96)	(5,13)	(135,92)	(17,74)	(178,45)	(7,70)	(203,89)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	(8,15)	(30,16)	(0,11)	(38,42)	(16,29)	(60,33)	(0,22)	(76,84)	(24,44)	(90,49)	(0,33)	(115,26)
6	Konstruksi	(12,80)	(14,08)	(0,13)	(27,00)	(25,59)	(28,15)	(0,26)	(54,01)	(38,39)	(42,23)	(0,39)	(81,01)
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	(9,40)	(10,08)	(0,19)	(19,67)	(18,79)	(20,17)	(0,38)	(39,34)	(28,19)	(30,25)	(0,56)	(59,01)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	(10,21)	(4,91)	-	(15,12)	(20,43)	(9,82)	-	(30,24)	(30,64)	(14,72)	-	(45,36)
17	Jasa Lainnya	(8,75)	(4,44)	(0,06)	(13,24)	(17,50)	(8,88)	(0,11)	(26,49)	(26,25)	(13,31)	(0,17)	(39,73)
15	Jasa Pendidikan	(7,14)	(2,53)	(0,02)	(9,68)	(14,27)	(5,06)	(0,03)	(19,36)	(21,41)	(7,59)	(0,05)	(29,04)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	(4,27)	(3,64)	(0,01)	(7,93)	(8,55)	(7,29)	(0,02)	(15,88)	(12,82)	(10,93)	(0,03)	(23,79)
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	(0,74)	(3,88)	(0,01)	(4,63)	(1,48)	(7,76)	(0,02)	(9,26)	(2,23)	(11,63)	(0,03)	(13,89)
	Total	(15.744,13)	(19.754,56)	(153,60)	(35.652,30)	(31.488,27)	(39.509,12)	(307,21)	(71.304,60)	(47.232,40)	(59.263,68)	(460,81)	(106.956,90)

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan data pada tabel 6, pengenaan cukai gula menyebabkan dampak berupa penurunan nilai tambah bruto. Pengenaan cukai dengan tarif 5% menyebabkan turunnya nilai tambah bruto sebesar Rp35.652,30 juta, kenaikan tarif menjadi 10% akan menurunkan nilai tambah bruto sebesar Rp71.304,60 juta. Sedangkan asumsi tarif 15% akan menurunkan nilai tambah bruto sebesar Rp 106.956,90 juta. Sektor yang mendapatkan dampak penurunan terbesar adalah industri pengolahan, pertanian dan kehutanan, serta perdagangan. Sektor pengadaan air mengalami penurunan terkecil.

Tabel 7 Dampak Perekonomian atas Pengenaan Cukai

Dampak Terhadap	Tarif Cukai		
	5%	10%	15%
Penerimaan Cukai	2.100.165	4.200.330	6.300.495
Permintaan Akhir	(38.301,46)	(76.602,91)	(114.904,37)
<i>Output</i>	(51.022,80)	(102.045,59)	(153.068,39)
Nilai Tambah Bruto	(35.652,30)	(71.304,60)	(106.956,90)
Kompensasi Tenaga Kerja	(15.744,13)	(31.488,27)	(47.232,40)
Surplus Usaha	(19.754,56)	(39.509,12)	(59.263,68)

<i>Indirect Tax</i>	(153,60)	(307,21)	(460,81)
---------------------	----------	----------	----------

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan data pada Tabel 7, menunjukkan pengenaan cukai atas gula akan menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar 0.86%-2,57% dari target cukai pada APBN 2023. Nilai penerimaan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan penurunan *output* dan nilai tambah bruto sehingga terjadi surplus sebesar 95,87% dari nilai cukai yang dipungut.

Tabel 8 Dampak Stimulus Pengeluaran Pemerintah

Nilai Penerimaan Cukai (Juta Rupiah)	Perubahan Permintaan Akhir (Juta Rupiah)	Government Spending	Total Shock
2.100.165	-38.301,46	105.008,25	66.706,79
4.200.330	-76.602,91	420.033,00	343.430,09
6.300.495	-114.904,37	945.074,25	830.169,88

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Data tabel 8, menunjukkan asumsi tambahan *government spending* sesuai dengan nilai tarif cukai. Dengan asumsi peningkatan *government spending* sebesar 5% dari nilai cukai maka *shock* akan berubah menjadi Rp 66.706,79 juta. Dengan asumsi 10% dari nilai cukai maka nilai *shock* menjadi Rp 343.430,09 juta dan asumsi 15% menyebabkan *shock* menjadi Rp 830.169,88.

Tabel 9 Perubahan Output dan NTB akibat Stimulus Pengeluaran Pemerintah

Variabel	Persentase dari Nilai Cukai		
	5%	10%	15%
Alokasi Pengeluaran	66.706,79	343.430,09	830.169,88
<i>Output</i>	88.862,60	457.496,01	1.105.900,22
Nilai Tambah Bruto	62.092,95	319.676,41	772.750,37

Sumber: Data diolah oleh peneliti


Alokasi sebesar 5% akan meningkatkan *output* sebesar Rp 88.862,60 juta dan nilai tambah bruto sebesar Rp62.092,95. Alokasi sebesar 10% akan meningkatkan *output* sebesar Rp 457.496,01 juta dan nilai tambah bruto sebesar Rp 319.676,41. Sedangkan alokasi 15% akan meningkatkan *output* sebesar Rp 1.105.900,22 dan nilai tambah bruto sebesar Rp 772.750,37.

PEMBAHASAN

Justifikasi Penerapan Ekstensifikasi Cukai atas Gula

Cukai merupakan instrumen yang dirancang oleh suatu negara dengan karakteristik tertentu untuk mengendalikan dampak eksternalitas pada beberapa aspek seperti kesehatan masyarakat,

lingkungan, dan kelestarian sumber daya. Pengeanaan cukai atas gula merupakan bagian dari cukai terkait kesehatan akibat prevalensi global yang menunjukkan hubungan antara obesitas dan kesehatan (Purba & Arfin, 2020). Konsumsi gula berlebih menjadi salah satu *concern* dan dugaan penyebab diabetes melitus.




Grafik 1 Jumlah Penderita Diabetes di Indonesia

Sumber: IDF dalam Pahlevi, 2021

Berdasarkan data IDF dalam Pahlevi (2021), jumlah penderita diabetes di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dan dapat mencapai 28,57 juta pada 2045. Kenaikan jumlah penderita diabetes sangat signifikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 19,47 juta atau naik sebesar 47%. Berdasarkan angka riil, terjadi peningkatan penderita diabetes selama sepuluh tahun terakhir sebesar 167% dari angka awal pada 2011 sebesar 7,29 juta. Selain pada orang dewasa, anak-anak juga termasuk penderita diabetes yaitu sebesar 1.645 pada Januari 2023 (CNN Indonesia, 2023).

Salah satu penyebab peningkatan penderita diabetes adalah pola konsumsi masyarakat. Konsumsi makanan mengandung gula berlebih dapat mendorong risiko terkena penyakit diabetes. Beberapa penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara pola makan dan terjadinya penyakit diabetes (Dafriani, 2018; Sumangkut et al., 2013; Wahyuni, 2020).



Grafik 2 Perkiraan Konsumsi Gula 2017-2030

Sumber: Kementerian Perindustrian dalam Setyawan, 2018

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dalam Setyawan (2018), konsumsi gula nasional diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan tahun 2030. Kenaikan terjadi dalam rentang 2,87-4,24 persen. Kondisi di atas menunjukkan bahwa terdapat potensi kenaikan dampak negatif berupa peningkatan kasus diabetes akibat hubungan positif antara kenaikan konsumsi gula dan kenaikan kasus diabetes. Sehingga pemerintah perlu mengambil langkah dengan melakukan ekstensifikasi cukai pada gula untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi.

Indonesia pernah mengenakan cukai atas gula melalui Ordonansi Cukai Gula (*Suikeraccijns Ordonnantie, Stbl.* 1933 No. 351). Ordonansi tersebut memiliki beberapa kelemahan terkait keterbatasan objek serta tidak mampu memenuhi tuntutan pembangunan. Sehingga terbitnya UU Cukai menjadi akhir penenaan cukai atas gula.

Justifikasi atas objek cukai gula perlu mempertimbangkan penerapan kebijakan tersebut di negara lain. Penerapan cukai atas gula dan produk turunannya telah dilakukan di beberapa negara dengan beberapa istilah seperti *excise duty*, *special consumption tax*, atau *he specific tax on certain merchandise and services*. Beberapa negara yang telah mengenakan cukai terhadap gula sebagai berikut:

Tabel 10 Negara-negara yang Telah Menganakan Cukai Gula

No	Negara	Objek Cukai
1	Amerika Serikat	gula
2	Brazil	gula dan kembang gula
3	Ethiopia	gula
4	India	gula, minuman ringan
5	Jepang	gula, minuman ringan

6	Jerman	gula, biang gula, es krim, minuman ringan
7	Malaysia	gula
8	Perancis	gula, minuman ringan
9	Puerto Riko	gula
10	Singapura	gula, tarif makanan dan minuman

Sumber: Kristiaji & Yustisia, 2019; Purba & Arfin, 2020; Setyawan, 2018

Berdasarkan data di atas, terdapat sepuluh negara yang melakukan pungutan cukai atas gula. Beberapa negara juga melakukan pungutan tambahan pada produk-produk turunan gula. Masalah kesehatan mendorong Brazil dan Ethiopia untuk mengenakan cukai pada gula murni (Kristiaji & Yustisia, 2019). Amerika Serikat dan Malaysia juga mengenakan cukai pada gula baik yang secara langsung dikonsumsi maupun yang menjadi bahan baku untuk produk makanan dan minuman olahan (Setyawan, 2018). Sedangkan negara lainnya mengenakan cukai pada gula dan minuman ringan berpemanis.

Benchmarking dari praktik kebijakan di negara lain diperlukan untuk menilai kebijakan cukai atas gula dapat berjalan efektif atau tidak di Indonesia. Berdasarkan data di atas, negara-negara tersebut sangat peduli dengan kesehatan penduduknya sehingga dilakukan pengaturan konsumsi melalui kebijakan cukai gula untuk pencegahan dan/atau mengurangi risiko berkembangnya penyakit diabetes (Setyawan, 2018).

Dengan permasalahan kesehatan yang terjadi, Indonesia memiliki urgensi yang tinggi untuk menerapkan kebijakan cukai atas gula. Saat ini rencana pengenaan cukai atas produk mengandung gula mulai dilakukan pada produk minuman berpemanis. Namun untuk produk gula sebagai bahan baku utama gula konsumsi dan produk turunan lainnya belum dikenakan. Mengacu pada kebijakan di Brazil dan Ethiopia, Indonesia juga perlu mengenakan cukai atas objek seperti gula hablur.

Hablur (gula Kristal) merupakan gula sukrosa yang dikristalkan. Harbur mempunyai peran penting dalam swasembada gula nasional. Hal ini karena semakin berkembangnya industri makanan dan minuman yang membutuhkan gula hablur sebagai bahan bakunya (Rachmadani et al, 2020). Tujuan pengenaan pada bahan baku tersebut agar penurunan konsumsi bisa terealisasi secara menyeluruh. Pengenaan cukai atas bahan baku utama juga telah dilakukan oleh Indonesia terhadap tembakau dan etil alkohol, sehingga secara filosofis pengenaan cukai atas gula khususnya pada jenis gula hablur dapat dilakukan.

Pengenaan cukai tersebut perlu memperhatikan aspek operasional terkait skema tarif yang digunakan. Menurut Purwito dalam Chandra & Gufraeni (2011), beberapa prinsip digunakan dalam menetapkan tarif cukai sebagai berikut.

1. Pencapaian dan pengamanan target penerimaan negara;
2. Penyeragaman dan penyederhanaan struktur cukai yang pada akhirnya akan menuju tarif tunggal;
3. Melindungi para pengusaha BKC supaya tetap dapat bersaing dan berkembang secara wajar;
4. Menciptakan kepastian berusaha bagi seluruh pengusaha BKC;

5. Menciptakan rasa keadilan dalam distribusi beban cukai antara pengusaha besar dan pengusaha kecil; dan
6. Memberikan perlakuan khusus terhadap pabrik padat karya.

Desain pengenaan cukai pada gula hablur dapat mengacu pada *best-practice* pengenaan cukai pada etil alkohol yang telah diterapkan di Indonesia. Cara pengenaan cukainya dapat menggunakan tarif *adnatorum* (spesifik) berdasarkan satuan barang, dalam hal ini kilogram. Dengan menggunakan tarif cukai spesifik maka implementasinya akan lebih mudah dilakukan dalam pemungutan cukainya. Namun, pengenaan tarif dengan skema tersebut tidak *adaptable* terhadap perubahan harga. Sehingga pilihan menggunakan tarif *advalorum* (persentase) dapat digunakan. Pilihan penggunaan skema tarif tersebut perlu mempertimbangkan permintaan dan penawaran barang tersebut, kemudahan dalam pemungutannya, dan pengawasan.

Lebih lanjut, saat terutang cukai gula dibedakan antara gula produksi dalam negeri dan gula impor berdasarkan Pasal 3 UU Cukai. Saat terutang cukai gula produksi dalam negeri adalah ketika selesai dibuat, sedangkan saat terutang cukai untuk gula impor adalah ketika memasuki daerah pabean. Mekanisme pelunasan cukainya pun akan mengikuti klasifikasi terkait saat terutang cukai gula, yaitu meliputi gula produksi dan gula impor. Dengan mengacu pada Pasal 7 UU Cukai, terhadap gula produksi dalam negeri, saat pelunasan adalah sebelum dikeluarkan dari pabrik dan terhadap gula impor saat pelunasannya adalah sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pelunasan cukai gula lebih tepat digunakan dan dilakukan oleh produsen dan importir gula yang bertanggung jawab atas pembayaran cukai gula. Gula merupakan barang curah dan tidak semuanya dikemas dengan kemasan yang baik pada saat peredarannya sehingga akan lebih baik diterapkan pelunasan cukai dengan cara pembayaran. Pelunasan cukai dilakukan ketika gula produksi dalam negeri belum dikeluarkan dari pabrik dan terhadap gula impor pelunasannya dilakukan sebelum keluar dari kawasan pabean.

Analisis Dampak Perekonomian

Ekstensifikasi cukai sebagai instrumen fiskal berfungsi untuk mengendalikan konsumsi barang tertentu. Perluasan pungutan cukai tersebut menjadi penerimaan perpajakan yang memberikan kontribusi bagi pendapatan negara (Lorosae E. J. & Setyawan, 2022; Pramukty & Eviyannanda, 2020). Namun, perluasan ini juga memberikan dampak pada tingkat konsumsi Masyarakat yang menurun. Atas dua kondisi tersebut pemerintah dihadapkan pada *trade-off* perekonomian. Sehingga untuk menentukan efektivitas kebijakan cukai perlu dilakukan analisis dampak perekonomian. Analisis dampak meliputi analisis potensi penerimaan, analisis efektivitas, dan analisis dampak terhadap *output*.

Elastisitas suatu barang menjadi komponen penting untuk menentukan efek pengenaan cukai pada penurunan permintaan. Kenaikan harga barang akibat cukai menyebabkan perubahan keseimbangan permintaan dan penawaran. Besaran perubahan tersebut bergantung pada nilai elastisitas. Dengan asumsi *ceteris paribus*, perubahan harga tidak akan berpengaruh signifikan pada barang dengan sifat inelastis yaitu barang dengan nilai elastisitas dibawah 1. Pemerintah lebih baik mengenakan pungutan pajak pada barang yang bersifat inelastis agar kenaikan harga tidak signifikan mempengaruhi permintaan (Purwanto et al., 2023). Hasil analisis pada tabel 3, menunjukkan elastisitas rata-rata gula selama periode 2018-2021 adalah sebesar -0,02 atau barang tersebut menunjukkan sifat yang inelastis.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4, kebijakan pengenaan cukai atas gula memberikan tambahan penerimaan negara dan penurunan permintaan. Gula yang bersifat inelastis menyebabkan nilai cukai yang lebih besar dibandingkan nilai penurunan permintaan. Dengan demikian, kebijakan ekstensifikasi cukai gula dapat dikategorikan sebagai kebijakan efektif. Bagi masyarakat kebijakan ekstensifikasi cukai gula akan mengurangi konsumsi gula sehingga berdampak positif bagi kesehatan.

Untuk menghasilkan barang dan jasa dalam perekonomian diperlukan input antara dan input primer. Input antara adalah bahan baku dan bahan penolong. Sedangkan input primer adalah nilai tambah bruto dalam perekonomian (Purwoko, 2012). Perubahan *output* perekonomian akan mempengaruhi penggunaan input antara dan input primer, dan berimplikasi pada perubahan nilai tambah bruto. Nilai tambah bruto terdiri atas kompensasi tenaga kerja, surplus usaha, dan pajak tidak langsung. Berdasarkan data pada tabel 6, pengenaan cukai gula menyebabkan dampak berupa penurunan nilai tambah bruto.

Berdasarkan data pada Tabel 7, pengenaan cukai gula memberikan dampak terhadap perekonomian. Tambahan penerimaan negara sebesar 0.86%-2,57% dari target cukai pada APBN 2023 lebih besar dibandingkan penurunan *output* dan nilai tambah bruto sehingga terjadi surplus sebesar 95,87% dari nilai cukai yang dipungut. Kebijakan pemerintah untuk ekstensifikasi cukai atas gula memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak ekonomi yang terjadi. Sehingga *trade-off* antara ekonomi dan kesehatan tidak signifikan. Potensi berdasarkan hasil penelitian ini dapat menjadi upaya untuk menjaga kesehatan masyarakat dengan pengendalian konsumsi gula. Selanjutnya, penerimaan cukai dapat dijadikan sebagai instrumen stimulus industri terdampak khususnya industri pengolahan akibat pengenaan cukai atas gula melalui kebijakan dana bagi hasil.

Tambahan penerimaan negara dari cukai gula dapat menjadi tambahan *government spending* sebagaimana pada tabel 8. Dengan tambahan pengeluaran pemerintah maka dampak penurunan permintaan pada sektor gula dapat dikurangi. Dengan asumsi tambahan *government spending* sesuai dengan nilai tarif cukai maka nilai *shock* menjadi positif. *Shock* tersebut akan diberikan kepada sektor gula sebagai insentif untuk keberlangsungan sektor tersebut. Tambahan *government spending* berupa stimulus kepada sektor gula akan meningkatkan *output* industri yang menggunakan gula sebagai bahan baku. Secara umum berdasarkan tabel 9, alokasi pengeluaran dari nilai cukai memberikan dampak positif terhadap peningkatan *output* dan nilai tambah bruto secara makro. Dengan demikian, kebijakan pengenaan cukai menjadi lebih efektif dilakukan bersamaan dengan kebijakan stimulus sektor terdampak melalui tambahan pengeluaran pemerintah seperti dana bagi hasil atau insentif lainnya, agar terjadi dampak positif dalam ekonomi seperti kenaikan *output* dan nilai tambah bruto.

KESIMPULAN

Peningkatan jumlah penderita diabetes disebabkan oleh pola konsumsi makanan mengandung gula berlebih. Sehingga pemerintah perlu mengambil langkah dengan melakukan ekstensifikasi cukai pada gula untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi. Penerapan cukai atas gula dan produk turunannya telah dilakukan di beberapa negara. Indonesia memiliki urgensi yang tinggi untuk menerapkan kebijakan cukai atas gula melalui gula hablur sebagai bahan baku utama gula konsumsi dan produk turunan seperti yang dilakukan oleh Brazil dan Ethiopia.

Pengenaan cukai atas gula akan menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar 0.86%-2,57% dari target cukai pada APBN 2023. Nilai penerimaan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan penurunan *output* dan nilai tambah bruto sehingga terjadi surplus sebesar 95,87% dari nilai cukai yang dipungut. Kebijakan pemerintah untuk ekstensifikasi cukai atas gula memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak ekonomi yang terjadi. Sehingga *trade-off* antara ekonomi dan kesehatan tidak signifikan. Tambahan *government spending* akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan *output* dan nilai tambah bruto secara makro. Dengan demikian kebijakan pengenaan cukai menjadi lebih efektif dilakukan bersamaan dengan kebijakan stimulus sektor terdampak melalui tambahan pengeluaran pemerintah.

Pengenaan cukai atas gula menjadi solusi yang dapat diimplementasikan pemerintah untuk mengurangi potensi dampak kesehatan akibat konsumsi gula. Dalam implementasinya, DJBC sebagai *unit in charge* perlu mempertimbangkan aspek teknis dan operasional untuk kemudahan pemungutan cukai gula. Selain itu, penelitian ini tidak mempertimbangkan efek barang substitusi, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan analisis makro dengan tambahan efek barang substitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Tabel Input - Output Indonesia 2016*.
- Baidarus, M. (2018). Analisis Dampak Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Pada Kantong Plastik Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 11(2), 1–11. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i2.341>
- Chandra, E. M., & Gufraeni, R. (2011). Kajian ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(3).
- CNN Indonesia. (2023, February 1). *Per Januari 2023: 1.645 Anak Indonesia Kena Diabetes*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230201140452-255-907601/per-januari-2023-1645-anak-indonesia-kena-diabetes>
- Cnossen, S. (1977). *Excise systems: A global study of the selective taxation of goods and services*. Johns Hopkins University Press.
- Dafriani, P. (2018). Hubungan Pola Makan dan Aktivitas Fisik Terhadap Kejadian Diabetes Melitus di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD dr. Rasidin Padang. *NERS Jurnal Keperawatan*, 13(2), 70. <https://doi.org/10.25077/njk.13.2.70-77.2017>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2020-2024. In *Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Direktorat PUI UGM. (2023, January 16). *Diabetes Penyebab Kematian Tertinggi di Indonesia: Batasi dengan Snack Sehat Rendah Gula*. Direktorat PUI UGM. <https://ditpui.ugm.ac.id/diabetes-penyebab-kematian-tertinggi-di-indonesia-batasi-dengan-snack-sehat-rendah-gula/>
- Fachrudin, M. (2018). *Analisis Fisibilitas Minuman Berpemanis Sebagai Obyek Cukai Dan Penerapan Pemungutannya di Indonesia*.
- Gultom, E. N. (2020). Analisis Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Terhadap Kantong Plastik di Indonesia. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 4(2). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i2.965>
- International Diabetes Federation. (2021). *Atlas IDF 10 2021*. <https://diabetesatlas.org/idfawp/resource-files/2021/11/IDFDA10-global-fact-sheet.pdf>
- Kemenkes RI. (2010). *Petunjuk Teknis Pengukuran Faktor Risiko Diabetes Melitus*. Kemenkes RI.
- Kementerian Pertanian. (2022). *Outlook Tebu 2022*.
- Kristiaji, B. B., & Yustisia, D. (2019). *Komparasi Objek Cukai secara Global dan Pelajaran bagi Indonesia* (DDTC Working Paper 1919).

- Lorosae E. J., R., & Setyawan, B. (2022). Kajian Ekstensifikasi Cukai Jasa Telekomunikasi. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 6(1), 168–185. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1569>
- Mustajab, R. (2023, July 7). *Konsumsi Gula Indonesia Terbesar Keenam di Dunia pada 2022/2023*. Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/konsumsi-gula-indonesia-terbesar-keenam-di-dunia-pada-20222023>
- Pahlevi, R. (2021, November 24). *Jumlah Penderita Diabetes di Indonesia Diproyeksikan Capai 28,57 Juta pada 2045*. Databoks Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/jumlah-penderita-diabetes-di-indonesia-diproyeksikan-capai-2857-juta-pada-2045>
- Pramukty, R., & Eviyannanda, S. A. (2020). Analisis Ekstensifikasi Pajak Umkm Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Studi di KPP Pratama Pondok Gede. *Aktiva Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1).
- Preece. (2016). Excise Taxation of Key Commodities Across South East Asia: a Comparative Analysis ahead of the ASEAN Economic Community in 2015. *World Customs Journal*, 6(1), 1–16.
- Purba, B. J., & Arfin. (2020). *Kajian Perluasan Pengenaan Cukai Terhadap Barang dan/atau Jasa*.
- Purwanto, D., Gautama, B. H., Prastyono, A., & Nasutra. (2023). Ekstensifikasi Cukai Kertas: Potensi dan Dampak Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(1).
- Purwoko. (2012). Analisis Efektivitas Pengenaan Cukai atas Produk Kantong Plastik dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 16(2), 77–105.
- Rachmadani, A. D., Rahman, Muh. A., & Rahayudi, B. (2020). *Prediksi Jumlah Hablur Gula Menggunakan Metode Backpropagation (Studi Kasus: Pabrik Gula Pesantren Baru)*. Universitas Brawijaya.
- Rachman, A. (2023, July 24). *Minuman Berpemanis Batal Kena Cukai Tahun Ini, Kalau 2024?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230724162739-4-456862/minuman-berpemanis-batal-kena-cukai-tahun-ini-kalau-2024>
- Rahmi, N., & Selvi. (2021). Pemungutan Cukai Plastik Sebagai Upaya Pengurangan Sampah Plastik. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i2.1430>
- Saraswati, M. R. (2022, August 5). *Diabetes Melitus Adalah Masalah Kita*. Kementerian Kesehatan. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1131/diabetes-melitus-adalah-masalah-kita
- Setyawan, B. (2018). Kajian Pengenaan Cukai Terhadap Gula. *INDONESIAN TREASURY REVIEW*, 3(4), 284–295.
- Setyawan, B., & Sabrie, G. M. (2022). Kajian Potensi Kendaraan Bermotor Menjadi Barang Kena Cukai. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(2), 365–385. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i2.1778>
- Subiyantoro, H., & Riphath, S. (2004). *Kebijakan fiskal: pemikiran, konsep, dan implementasi*. Penerbit Buku Kompas.
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Sumangkut, S., Supit, W., & Onibala, F. (2013). Hubungan Pola Makan Dengan Kejadian Penyakit Diabetes Melitus Tipe-2 di Poli Interna Blu.Rsup. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *JURNAL KEPERAWATAN*, 1(1).
- Suprihanti, A., Harianto, N., Sinaga, B. M., & Kustiari, R. (2019). Dampak Kebijakan Cukai Rokok terhadap Distribusi Surplus Ekonomi Industri Rokok di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 37(1), 1. <https://doi.org/10.21082/jae.v37n1.2019.1-23>
- Triono, D. (2017). Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara dan Produksi Tembakau Domestik. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 1(1), 124–129. <https://doi.org/10.31092/jpi.v1i1.177>
- Wahyuni, R. (2020). Hubungan Pola Makan Terhadap Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Mellitus. *Jurnal Medika: Karya Ilmiah Kesehatan*, 4(2), 55–61.